

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 14 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : Surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 19 Djanuari 1957 No. 1168/57, tentang perubahan susunan Dewan Urusan Pegawai;
- Menimbang** : Bahwa untuk lantjarnja pekerdjaan Dewan Urusan Pegawai, di pandang perlu mengubah susunan Dewan tersebut;
- Mengingat** : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27, 38 dan No. 97 tahun 1951, No. 41, 76 dan No. 174 tahun 1953, No. 148 dan No. 253 tahun 1954 serta No. 8 dan No. 193 tahun 1955;
- Mendengar** : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-52 tanggal 9 Djanuari 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal I.

Pasal 2 ayat 1 keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 208 tahun 1950, seperti telah di ubah dengan keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27, 38 dan No. 97 tahun 1951, No. 41, 76 dan No 174 tahun 1953, No 148 dan No. 253 tahun 1954 serta No. 8 dan No. 193 tahun 1955, di uabh lagi sehingga berbunji sebagai berikut:

Dewan Urusan Pegawai terdiri dari :

- 1. Wakil Perdana Menteri** - Sebagai Ketua,
- 2. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga** - Sebagai Wakil Ketua,
- 3. Menteri Keuangan** - Sebagai Anggota,

- | | |
|--|--|
| 4. Menteri Perburuhan | - Sebagai Anggota, |
| 5. Menteri Sosial | - Sebagai Anggota, |
| 6. Menteri Perhubungan | - Sebagai Anggota, |
| 7. Menteri Kesehatan | - Sebagai Anggota |
| 8. Kepala Kantor Urusan Pegawai | - Sebagai Sekretaris
Merangkap Anggota. |

PASAL II

**Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut
hingga tanggal 9 Djanuari 1957.**

Di tetapkan di Djakarta

Pada tanggal 5 Pebruari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,

t.t.d

(ALI SASTROAMIDJOJO)